



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024**

Pemohon	: Muchlis Tapi Tapi., S.Ag. dan Tonny Laos (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
Pihak Terkait	: Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
Amar Putusan	: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 24 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.15 WIB yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Piet Hein Babua diduga melakukan perbuatan tercela, *in casu* dugaan melakukan tindakan *video call sex* (vcs), adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS, dan terdapat Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao, dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya

memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024), mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4, menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024. Atau, kelompok/klaster petitum kedua meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4, melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atau, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 sepanjang TPS-TPS yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*, dan melakukan PSU sepanjang TPS-TPS yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.15 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terdapat eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait yang pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, menurut Mahkamah, sebelum Mahkamah menilai secara menyeluruh mengenai kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018, jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara adalah 204.419 (dua ratus empat ribu empat ratus sembilan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 104.449 \text{ suara (total suara sah)} = 2.089 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $37.775 \text{ suara} - 24.802 \text{ suara} = 12.973 \text{ suara (12,42\%)}$ atau lebih dari 2.089 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa tidak terpenuhinya syarat calon sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Selain itu, adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada 65 TPS di Kabupaten Halmahera Utara, serta adanya 3 (tiga) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 15 (lima belas) TPS di Kabupaten Halmahera Utara, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), yang pada pokoknya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan dan permohonan Pemohon telah jelas, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Piet Hein Babua diduga melakukan perbuatan tercela, *in casu* dugaan melakukan tindakan *video call sex* (vcs);

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, yang pada pokoknya, telah ternyata Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 Dalam konteks ini, telah terdapat bukti yang menguatkan bahwa saudara Piet Hein Babua telah memenuhi persyaratan pencalonan dimaksud yang antara lain dibuktikan dengan adanya SKCK Nomor SKCK/YANMAS/8497/i/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, yang

pada pokoknya menerangkan Dr. Piet Hein Babua, M.Si tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Sejalan dengan itu, Termohon juga telah menerbitkan Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 bertanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hl. Ahmad, M.Pd., dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, berkenaan dalil Pemohon yang mengatakan saudara Piet Hein Babua, dengan sengaja melakukan tindakan eksibisionisme dengan seorang melalui sambungan *video call sex* atau vcs dengan mempertontonkan alat kelamin, yang dibuktikan dengan bukti video, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan saudara Piet Hein Babua terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dugaan tindakan tersebut dinyatakan telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terkait dugaan tindakan vcs dimaksud sebagaimana yang termuat dalam Laporan Pengaduan Nomor STPL/258/VIII/2024/SPKT/RESHALUT/PMU kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Utara, telah ternyata pelapor atas nama Joni Muda, S.H., M.H. dan Vicktor Halbat Gagali, S.H., M.H. mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 5 Agustus 2024 dan dilaporkan pada tanggal 14 Agustus. Artinya, dugaan tindakan vcs tersebut dilakukan sebelum Termohon melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024, dan bahkan sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang baru dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024]. Oleh karena itu, dugaan tindakan vcs tersebut, yang terjadi sebelum adanya pengumuman pendaftaran pasangan calon bahkan sebelum saudara Piet Hein Babua mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, menurut Mahkamah, jikapun tindakan vcs tersebut terbukti, *quod non*, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan pemilukada atau tindak pidana pemilihan, melainkan merupakan ranah pidana lainnya.

Bahwa dalam konteks pemenuhan syarat saudara Piet Hein Babua sebagai salah satu Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adanya dugaan tindakan vcs tersebut atau tindak pidana yang menyertainya tidak menjadi catatan dalam penerbitan SKCK atas nama Piet Hein Babua. Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan dalam pemenuhan syarat pendaftaran calon, *in casu* SKCK saudara Piet Hein Babua. Terlebih, pada tahapan tanggapan masyarakat yang dilaksanakan oleh Termohon pada periode tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024, tidak didapati adanya aduan dari masyarakat Kabupaten Halmahera Utara terkait dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh saudara Piet Hein Babua melalui tindakan vcs. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan mengenai keterpenuhan syarat saudara Piet Hein Babua sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, dengan dugaan tindakan vcs atau tindak pidana yang menyertainya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Piet Hein Babua diduga melakukan perbuatan tercela, *in casu* dugaan melakukan perbuatan *video call sex* (vcs) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan

Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan ADD yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS, berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan para Pihak, telah ternyata tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS berkenaan dengan permasalahan angka perolehan suara pada masing-masing TPS yang dipersoalkan. Bukti Pemohon yang hanya berupa salinan Model C.Hasil-KWK dan Register Surat Perintah Pencairan Dana (Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-38) adalah tidak relevan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, karena faktanya Pemohon tidak mempersoalkan perbedaan angka perolehan hasil di tingkat TPS yang dituangkan dalam Model C.Hasil-KWK yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Model C.Hasil-KWK oleh saksi Pemohon pada TPS-TPS yang didalilkan. Sementara itu, hanya ditemukan satu Model C.Hasil-KWK yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon yaitu pada TPS 01 Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, namun pada TPS dimaksud tidak didapati kejadian khusus maupun keberatan [vide Bukti T-53 = Bukti PK 33.3-63 dan Bukti PK 33.3-115]. Oleh karenanya, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon melakukan pelanggaran di 45 TPS serta adanya keterlibatan Pihak Terkait yang bersifat TSM yang memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di 20 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengenai dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, Pemohon juga tidak menghadirkan ahli maupun saksi untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain kedua dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao, dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa berkenaan dengan tata cara bagi Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan kewenangan PSU di TPS, penting bagi Mahkamah untuk mengutip ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 15/2024), yang pada pokoknya, syarat untuk dilakukannya PSU harus memenuhi ketentuan terkait adanya suatu keadaan tertentu. Terhadap kondisi keadaan tertentu dimaksud, harus disampaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya secara berjenjang, barulah setelah itu dapat ditentukan apakah suatu kondisi tertentu tersebut dapat dikatakan memenuhi sebagai rekomendasi untuk dilakukan PSU. Selain itu, ketentuan Perbawaslu 15/2024 di atas juga mengatur terkait tenggang waktu pelaksanaan rekomendasi dimaksud, yakni adanya limitasi waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, Panwaslu Kecamatan Kao, dan Panwaslu Kecamatan Malifut, ditemukan fakta, yang pada pokoknya, hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan perlunya dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo* Pasal 28 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Perbawaslu 15/2024 pada Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Kao, dan Kecamatan Malifut.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam persidangan dan dalam keterangannya telah menyampaikan bahwa Surat Rekomendasi Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, bertanggal 30 November 2024, tidak dilaksanakan secara koordinatif dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, serta tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara. Lebih lanjut, pada tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, yang pada pokoknya membatalkan rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk. Oleh karena, telah dibatalkannya Surat Rekomendasi Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, maka Termohon tidak melaksanakan PSU pada TPS-TPS yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut. Adapun terkait PSU pada TPS 01 Desa Akelamo Kao, terdapat 3 (tiga) orang pemilih menyalurkan hak pilih menggunakan KTP-el di luar domisili Desa Akelamo Kao, dalam Rekomendasi Surat Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan selain fotokopi dalam Rekomendasi Surat Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024. Selain itu, keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait persoalan yang terjadi pada TPS dimaksud. Terlebih, perolehan suara sah pada TPS 01 Desa Akelamo Kao adalah sebanyak 235 suara dari jumlah DPT sebanyak 239 pemilih, DPTb 5 pemilih, dan DPK 8 pemilih, sehingga perolehan suara tersebut maupun jumlah keseluruhan DPT tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Terlebih lagi, dalam Model C.Hasil KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Akelamo Kao, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir tersebut. Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengambil tindakan tegas yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao Teluk.

Bahwa sementara itu, terkait 2 (dua) rekomendasi lainnya yakni, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kao dengan Surat Nomor 08/KP.00/K.PKAO/11/2024, bertanggal 30 November 2024 dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Malifut dengan Surat Nomor 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024 bertanggal 30 November 2024, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Termohon tidak menerima kedua rekomendasi dimaksud. Sejalan dengan itu, telah ternyata Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam keterangannya juga menyatakan hal yang sama dengan Termohon yakni, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara beserta jajarannya tidak mengetahui adanya 2 (dua) rekomendasi tersebut. Adapun kedua Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Malifut di atas, baru diketahui oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada saat permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah. Artinya, Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu 15/2024 terkait kewajiban koordinasi secara berjenjang guna menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kondisi keadaan tertentu. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut telah juga melanggar ketentuan terkait keterpenuhan tenggang waktu pelaksanaan PSU di TPS yakni paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara [vide Pasal 28 ayat (4) Perbawaslu 15/2024], karena kedua rekomendasi tersebut baru diketahui oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara setelah permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah. Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengambil tindakan tegas yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil

Pemohon berkenaan dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao, dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak beralasan untuk disimpangi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima